

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2025**

**PER KP2MI/BP2MI NO. 07, BN 2025/NO. 423, LL KP2MI/BP2MI: 16 HLM**

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2008, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KPK No. 02 Tahun 2019, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pencegahan Gratifikasi, Penolakan Gratifikasi, Penanganan Laporan Gratifikasi, Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi, Hak Dan Pelindungan Pelapor, Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2025.